



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /VI.06/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Lampung melalui perumusan strategi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah secara merata, berkeadilan, berkelanjutan sehingga pencapaiannya lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan jaring kerjasama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kebudayaan, maka salah satu prioritas yang akan dilaksanakan kajian/penelitian Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna perlu membentuk Tim Jaringan Kerjasama Penelitian kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berinovasi dan berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing; dan
c. melakukan koordinasi, dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan instansi terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.6.2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIJO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 219 / VI.06/HK/2017
TANGGAL : 14 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
- VII. Anggota : 1. Rektor Universitas Lampung.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung.
3. Rektor Universitas Bandar Lampung.
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Lampung.
6. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
9. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Lampung Provinsi Lampung.
10. Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Lampung.
11. Kepala Bidang Penguatan Inovasi Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO